



PENETAPAN

Nomor 501/Pdt.G/2025/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir PEKALONGAN, 16-06-1978, umur 46 Tahun, NIK 3326101606780002, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, nomor telepon 085747554630, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGITO, S.H., Advokat dan RIZKI DWI PERMANA, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email (advusugito60@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07-02-2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor 221/SK/II/2025/PA.Pml, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Jatingarang RT.003 / RW.003 Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

halaman 1 dari 4, Pen. No. 501/Pdt.G/2025/PA.Pml



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang dalam register perkara Nomor 501/Pdt.G/2025/PA.Pml tanggal 12 Februari 2025, mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam surat permohonannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, menurut berita acara panggilan sidang yang disampaikan oleh petugas PT. POS Indonesia, yang dibacakan didalam sidang, Termohon tidak dikenal pada alamat yang dituju.

Bahwa, oleh karena Termohon tidak dikenal dialamat tersebut, Penggugat menyatakan akan mencari alamat Termohon kembali dan menyatakan mencabut gugatannya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya sebelum ada jawaban dari Termohon, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa harus ada persetujuan dari Termohon.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon, maka perkara tersebut telah selesai.

halaman 2 dari 4, Pen. No. 501/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 501/Pdt.G/2025/PA.Pml tanggal 12 Februari 2025 telah selesai karena dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Sya ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhd. Jazuli** dan **Drs. H. Sobirin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

halaman 3 dari 4, Pen. No. 501/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhd. Jazuli

Drs. H. Sobirin, M.H.

Panitera Sidang,

Siti Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	190.000,00

halaman 4 dari 4, Pen. No. 501/Pdt.G/2025/PA.Pml